

BAB III
PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974

1. Perikahan

1.1. Pengertian

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam Pasal 1 adalah "pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa" (UU RI No.1 1974 2007, 2)

Berdasarkan bunyi pasal ini dapat diambil beberapa pengertian:

- a. Pernikahan adalah ikatan atau perjanjian
- b. Pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
- c. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal
- d. Pernikahan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa

Ikatan yang ada antara seorang pria dengan seorang wanita dalam perkawinan baik secara lahir maupun batin sekaligus menciptakan hubungan kedua belah pihak secara lahir dan batin pula. Dari hubungan ini terbentuknya keluarga bahagia, mawaddah dan rahmah, kekal dan berkelanjutan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dengan demikian yang menjadi hakikat dari perkawinan tersebut adalah "ikatan" sekaligus hubungan seorang pria dengan seorang wanita.

1.2. Syarat-Syarat Pernikahan

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 syarat-syarat pernikahan yaitu:

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus minta izin kedua orang tua

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3),dan (4) pasal ini atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka panggilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (UU RI NO 1 1974 2007,4)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang kekal yang diinginkan setiap manusia, maka perkawinan itu harus dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapatkan izin dari orang tua, jika orang tua berhalangan atau telah meninggal maka izin boleh diberikan oleh pihak lain yang telah ditentukan UU No 1 tahun 1974 ayat 2-5.

1.3. Prosedur Pernikahan

1.3.1. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pernikahan

Setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan harus melewati prosedur yang berlaku yang diatur dalam pasal 10 dan 11 UUP Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Tata Cara Pernikahan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pencatatan pernikahan.

Prosedur pernikahan menurut Undang –UNDANG Perkawina Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal 10 dan 11:

Dalam Pasal 10 dijelaskan: Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum gamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam Pasal 11 yang dijelaskan: Dan bagi yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam sesaat setelah dilangsungkannya pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal (10) peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta pernikahan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh dua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta pernikahan, maka pernikahan telah tercatat secara resmi (UU RI NO 1 1974 2007, 45-46)

Dalam PP Nomor 1 Tahun 1975 dijelaskan dalam pasal 3 dan pasal 6: Pasal 3 dijelaskan setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan karena sesuatu yang sangat penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah (UU RI NO 1 1974 2007, 42)

Tindakan yang harus diambil oleh pegawai Pencatat Nikah setelah menerima pemberitahuan diatur dalam pasal (6) PP No.9 1975 adalah sebagai berikut:

Pasal 6: Pegawai yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan itu menurut Undang-Undang. Selain penelitian terhadap hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1), pegawai pencatat meliputi:

- a. Kutipan akta kelahiran dan surat kenal lahir atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau setingkat
- b. Keterangan nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua kedua calon mempelai (UU RI NO 1 1974 2007, 43)

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah mengadakan pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pencatatan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan satu persatu:

1. Pemberitahuan

Pemberitahuan yaitu persyaratan seseorang yang berhak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan baik secara lisan maupun secara tulisan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan

- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- c. Penegecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah

Pasal 4 “pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya(PP No 9 1975, 42)

2. Penelitian

Setelah pegawai Pencatat Nikah menerima pemberitahuan, kemudia ia harus meneliti syarat dan halangan untuk melangsungkan perkawinan yang telah di tentukan Undang-Undang (PP No 9 1975, 43) selain itu pegawai Pencatat Nikah juga harus meneliti sebagaimana hal yang telah di atur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, diantaranya:

- a. Kutipan akta nikah atau surat kapan lahir, surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa
- b. Persetujuan calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dlam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Izin tertulis orang tua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun atau izin pengadilan dalam hal aa perbeaan pendapat antara kedua orang tua atau walinya sebagaimana yang dimkasud pada Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- d. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Surat I zin dari pejabat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku baginya, jika seorang calon mempelai atau keduanya angkatan bersenjata
- f. Surat keterangan pejabat yag berwenang dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewargaan Negara asing (Peraturan Menteri Agama 1990, 5)

Begitu juga halnya yang disebutkan pada pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama nomor 2 than 1990 antara lain:

- a. Bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus ada izin dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Bagi duda atau janda hendak menikah lagi harus membawa:
 - 1) Jika cerai kutipan buku pendaftaran talaq atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
 - 2) Kutipan akta nikah kehamilan atau surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (Peraturan Menteri Agama 1990, 6)

3. Pengumuman

Setelah segala persyaratan dipenuhi serta tidak dapat halangan perkawinan, baru pencatat membuat pengumuman dengan menampilkan dalam bentuk yang telah ditentukan pada kantor-kantor pencatat. Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dengan membuat hal ihkwal calon mempelai.

Pengumuman yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan, apabila demikian itu diketahuinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Surat pencatatan

Pelaksanaan perkawinan baru bisa dilangsungkan setelah hari ke 10 dan pengumuman tersebut diumumkan (Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975). Perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat Nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi, khusus bagi yang beragama Islam akad nikah dilakukan oleh wali (pihak perempuan) atau yang mewakilinya (PP NO 9 1975,44)

Saat setelah langsung akad nikah kedua mempelai menandatangani akad perkawinan (nikah) yang telah disediakan dan

kemudian diikuti oleh dua saksi dan wali nikah yang bersangkutan. Dengan telah selesainya penandatanganan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975). (PP NO 9 1975,46)

1.4. Pencatatan Pernikahan

1) Pengertian Pencatatan Pernikahan

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum. Sebagai Negara hukum maka kedudukan hukum dan suatu peristiwa yang dialami setiap warga Negara harus jelas dan pasti (Nyaman Budi jaya 1984, 7). Di Indonesia dikenal suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang penting mengenai keperdataan seseorang yang dikenal dengan istilah catatan sipil. Untuk umat Islam pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama.

Salah satu bagian paling menonjol dalam hubungan ini adalah bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini merasakan betapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian atau peristiwa, kelahiran, perceraian, kematian dan lain sebagainya (Situmarang, Cormentya 1991, 51).

Secara khusus tidak ada yang memberikan pengertian baku tentang apa itu apa pencatatan pernikahan. Tetapi berdasarkan penjelasan serta keterangan-keterangan dapat penulis simpulkan bahwa pencatatan perkawinan itu adalah suatu tindakan administratif yang dilakukan oleh seseorang yang ingin melangsungkan suatu perkawinan yang telah atau akan mereka lakukan, agar mendapatkan kepastian dan jelas kedudukannya dalam Islam.

2) Tujuan Pencatatan Perkawinan

Salah satu tujuan pencatatan perkawinan adalah agar peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, Karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan terbuat dalam daftar khusus yang

disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik (EOH 1996, 98)

Dengan adanya alat bukti tertulis tersebut, bisa mencegah maksud-maksud jahat orang lain yang ingin melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi, masalah pencatatan perkawinan itu merupakan suatu hal yang sangat penting maksudnya, meskipun al- Qur'an dan Sunnah secara kongkrit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan ini. Tetapi tuntutan zaman menghendaki adanya pencatatan perkawinan itu karena memiliki manfaat preventif (Rofiq 2000, 107). Yaitu mengulangi agar tidak ada tuntutan dari orang yang tidak mengakui akan adanya atau terjadinya perkawinan tersebut. Surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan perkawinan tersebut dapat menjadi alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perkawinan tersebut dan mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan tersebut juga mendapat data yang lengkap dari pengadilan untuk kepentingan hukum, seperti persoalan pembagian harta warisan, kepastian hukum tentang siapa yang harus menjamin pengasuhan dan pendidikan anak serta kewalian dalam pernikahan.

Selain kepentingan keluarga juga untuk kepentingan Negara, seperti pencatatan kelahiran, pekerjaan dan sebagainya. Hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal UU Nomor 32 Tahun 1954, sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan dengan penduduk harus dicatat seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya (Abdurrahman 1996, 115)

3) Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing suami istri mendapatkan salinannya. Apabila terjadi

pertengkaran dan perselisihan diantara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan(Rofiq 2000, 107)

Jadi dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah karena standar tidak sahnya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan sebagai bukti otentik bagi suatu perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum.

4)Proses Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengenai proses pencatatan perkawinan diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 bab III.

Pasal 10:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tata cara pekawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11:

- 1) Dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam sesaat setelah dilangsungkanya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal (10) peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

- 3) Dengan penandatanganan atau perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (UU RI NO 1 Tahun 1974 2007, 45-46)

Tentang pencatat perkawin, KHI menjelaskan dalam Pasal 5:

- a. Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, apabila pernikahan dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan agama dan peraturan pemerintah maka pernikahan itu sah dan memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, apabila suatu pernikahan hanya memenuhi ketentuan agama tetapi mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah maka pernikahan itu sah tapi tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.(UU RI No 1 Tahun 1974 2007,2)

Namun apabila suatu pernikahan tidak memenuhi ketentuan agama dan ketentuan pemerintah maka pernikahan itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum

2. Perceraian

2.1. Pengertian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kata talak tidak digunakan, akan tetapi yang digunakan adalah cerai, sebagaimana tercantum dalam pasal 38 yaitu: "Perkawinan dapat putus karena tiga hal (1) Cerai mati, 9) Perceraian, (3) Atas keputusan pengadilan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 dijelaskan bahwa: "talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131" (Kompilasi Hukum Islam 2009, 269). Sedangkan di dalam Undang-undang nomor tahun 1974 tidak menjelaskan maksud dari cerai talak itu sendiri, dalam Pasal 38 dan 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan tentang tata cara perceraian (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Hal ini menjelaskan bahwa kata cerai masih umum maka kata cerai ini terbagi kedalam dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak .
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan

si isteri dengan cara tertentu yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.

- 4 Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh (Gofur Ansori 2011, 17)

2.2. Dasar Hukum

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 144 Inpres No 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian gugatan. Perceraian menurut Prof. Subekti ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Syaifuddin, 2013, 48).

Dasar putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam bab VIII pasal 39 sampai dengan pasal 40. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975.

Pasal 39 menyatakan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut

Pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

2.3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Memang dalam Fiqih dikemukakan secara rinci penyebab terjadinya talak atau perceraian, baik dalam bentuk talak maupun syiqaq. Namun dalam hukum perkawinan Islam Indonesia alasan yang sedemikian banyak diringkas dan disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19).

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam dengan ditambah dua poin lagi yaitu: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g. Suami melanggar taklik talak, h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Kompilasi hukum Islam 42).

Untuk lebih jelasnya, mengenai alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka di jelaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 74 “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam Pasal 75 Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Adapun bunyi Pasal 76 terbagi kepada dua ayat yaitu: (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masingmasing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran

secara terus menerus dalam hukum Islam disebut syiqaq (Syarifuddin, Turatmiyah, Yahanan 2014 210). Syiqaq yang dimaksud dalam pasal Pasal 76 UU Nomor 7 tahun 1989 adalah Pasal huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 membedakan antara perselisihan dengan pertengkaran, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian pertengkaran dan perselisihan tersebut. Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antar suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata lisan yang menjerus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda, mengancam, menampar atau memukul), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri, bahkan tidak dapat diselesaikan pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami istri yang bersangkutan. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga, Dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar dari keadaan buruk yang tidak diinginkan (Syarifuddin, Turatmiyah, Yahanan 2014 210).

2.4. Prosedur Perceraian

2.4.1. Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyatakan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan untuk mempersukar terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lebih rinci mengenai tata cara perceraian di atur dalam bab V mulai dari pasal 14 sampai dengan pasal 36.

Berdasarkan rumusan pasal 14 PP nomor 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa pengadilan tempat permohonan yang diajukan. “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Kutipan tersebut menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon sementara dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 66, mengubah atau memperbaharui tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal isteri (Mardani 2010, 91). Selengkapnya, masalah tempat pengadilan permohonan itu diajukan, pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan:

- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri,

permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

Selain itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya kumulasi obyektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksud supaya dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu isteri.
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Berdasarkan rumusan pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan :“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud Pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian”(Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 & KHI 2007, 48).

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup

kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Oleh karena itu, biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan sekali persidangan. Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975:

- (3) Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) setempat agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (4) Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak tersebut.

Apabila indikasi ini memang benar adanya, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang sidang tersebut
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa kusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (5) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Selanjutnya diatur dalam pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Alasan yang dimaksud dalam Pasal 16, dirincikan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Setelah itu Pasal 24 PP dijelaskan (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tidak tinggal dalam satu rumah. (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Dalam Pasal 25 dijelaskan bahwa “Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu”.

2.4.2. Penjelasan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 65 jo pasal 115 KHI yaitu untuk mempersulit terjadinya perceraian maka perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya. Adapun tata cara dan prosedur perceraian dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan pasal 14 Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan. Seorang suami yang telah melakukan perkawinan menurut agama Islam, ia akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selengkapnya tentang pengadilan tempat permohonan diajukan, pasal 66 ayat (2) (3) (4) dan (5):

1. Diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin termohon.
2. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
3. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak dibacakan. Permohonan ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 memuat.

4.1. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon istri.

4.2. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak

Terhadap permohonan ini pengadilan agama dapat menerima atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut tidak dapat diminta upaya hukum, banding dan kasasi. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan atau oleh pengadilan, pasal 68 Undang-undang Nomor 50 2009 menyebutkan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan kepanitera.
2. Pemeriksaan permohonan cerai dilakukan dalam sidang tertutup. Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan ini tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan maka pengadilan menyarankan kedua belah pihak untuk meminta bantuan kepada badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) setempat agar suami istri dinasehati untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Kutipan diatas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon sementara dalam Undang-undang peradilan agama, mengubah atau memperbaharunya tempat mengajukan permohonan adalah kepengadilan yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri. Selengkapnya, masalah tempat pengadilan permohonan itu diajukan, Pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan :

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

3. Dalam hal termohon kediaman di luar negeri permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan pasal PP nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup (Amandemen Undang-undang Peradilan Agama 2006, 58).

Berdasarkan rumusan pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan :

“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian” (Kompilasi Hukum Islam 2013, 48).

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya

untuk mendamaikan mereka. Oleh karena itu, biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan sekali persidangan. Pasal 28 ayat (3) dan (4) Permenag menjelaskan: (3) Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) setempat agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (4) Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak tersebut.

Selanjutnya diatur dalam pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama: "Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian".

Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian dirinci dalam pasal 131 ayat (5) KHI: "Setelah menyaksikan sidang ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri". Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, kemudian helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2013, 361).

2.4.3.. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 UU perkawinan. Pasal 114 "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Adapun urutan

tentang putusnya perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam secara rinci. Dalam Pasal 115 dijelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Alasan perceraian yang dimuat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, dijelaskan kembali dalam pasal Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam namun ditambah dengan dua poin lagi yaitu:

- a. Suami melanggar ta’lik talak. Dengan bunyi:
 - 1) Meninggalakan pergi isrtinya selama dalam masa enam bulan berturut-turut.
 - 2) Atau suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maemberi nafkah kepada istri dalam masa tiga bulan berturut-turut.
 - 3) Atau suami menyakiti istri dengan cara memukul.
 - 4) Atau suami menambang istrinya dalam masa tiga bulan berturut-turut.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Gozali 2012, 252).

Dalam Pasal 117 dijelaskan Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan tatacara dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam, dengan bunyi:

Pasal 129

Seorang suami yang akan mengajukan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun tulisan pada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapa mengabulkan permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud dalam pasal 129 dan dalam waku selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk

- menerima penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
 3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
 4. Bila suami tidak mengikrarkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
 5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi mereka suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada mantan suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

2.5. Hikmah Perceraian

Perceraian memang merupakan solusi terakhir yang di tempuh jika memang tujuan dari pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat lagi dipertahankan. Karena pada prinsipnya agama Islam menginginkan kemaslahatan bagi suami istri, dan agama Islam mempunyai prinsip meminimalisir kemudaratan. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi.

Jadi secara garis besar dapat di tetapkan hikmah dari talak tersebut dapat dirumuskan, yaitu:

1. Perceraian adalah ujian keasabaran dan mengatasi problematika kehidupan.

Islam memerintahkan untuk berbuat baik terhadap keluarga sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami istri, bersikap kasih sayang, lemah, lembut dan sebagainya. Islam dengan

seksama memperhatikan kenyataan dalam kehidupan manusia karena tidak semua manusia berpegang pada syariat Islam. Banyak orang yang berjiwa jahat dan berbersifat buruk. Untuk menghindari perilaku suami yang merugikan istri atau sebaliknya islam menyediakan aturan talak. Oleh karena jalan keluar telah tertutup bagi suami istri maka masing-masing mencari jalan keluar yang tidak alami dan tidak pantas (tidak boleh dilakukan). Hal ini semua merupakan salah satu bentuk ujian dan cobaan dalam berumah tangga.

2. Pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan

Percerain dalam syariat Islam juga mengandung keindahan dan kesempurnaan bahkan kemuliaan karena tidak menetapkan aturan agar manusia bermain-main dengannya, melainkan ia menetapkan aturan sebagai solusi bagi kesalahan manusia serta menyelamatkan dari hal buruk yang lebih bahaya (Syarifuddin, turatmiyah dan yahanan, 2014, 169-170).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG